

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mencakup semua ajaran yang sebelumnya telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Dalam ajaran Islam tidak hanya terfokus dalam hal ibadah (*Hablun minallāh*) akan tetapi juga dalam hal berinteraksi dengan manusia lainnya (*Hablun minannās*) seperti bermuamalah¹. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu melakukan hidup sendiri. Ia harus melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan manusia lainnya, dirinya sadar karena adanya orang lain. Dengan ini, manusia bisa dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan kodrat ketergantungan kepada selain dirinya. Keterbatasan ini memaksakan manusia untuk berpikir tentang dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan kekuatan yang supernatural yang tidak terbatas. Ketergantungan manusia tidak hanya bergantung secara fisik, tetapi juga memerlukan lingkungan dalam kelangsungan hidupnya. Islam itu sendiri telah menfokuskan segala peraturan muamalah dalam kajian fiqh muamalah.²

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh menurut etimologi yaitu faham, muamalah secara etimologi yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah dalam arti luas

¹ Rosihon Anwar, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 50.

² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 19.

ada dua yaitu menurut Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat untuk kepentingan manusia. Sedangkan menurut Al Dimiyati muamalah adalah kegiatan yang menghasilkan duniawi, supaya menjadi suksesnya masalah ukhrawi. Pengertian di atas bisa difahami bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang kaitannya dengan urusan ekonomi atau perdagangan, seperti halnya jual beli.³

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan. Jual beli barang yaitu kegiatan paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam kegiatan usaha. Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, dalam bentuk jual beli ada yang diharamkan dan diperselisihkan hukumnya.

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran harta atas dasar saling rela antara antara pihak penjual dan pembeli. Dengan memindahkan hak milik dengan diganti yang dapat dibenarkan seperti berupa alat tukar yang diakui sah dalam lintas perdagangan.⁴

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya: 1). *‘Aqidain* (penjual dan pembeli), 2). *Ma’qūd ‘Alāih* (benda atau barang), 3). *Ṣīghat* (ijāb dan qabūl). Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu 1). Tentang

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

⁴ Abdullah Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* cetakan ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2015), 87.

subjeknya, seseorang yang melakukan transaksi atau melakukan akad haruslah: berakal, tidak gila atau bodoh, tidak ada pemaksaan, baligh. 2). Tentang objeknya, yang dimaksud objek jual beli disini adalah hal yang menyebabkan terjadinya jual beli, diantaranya: suci barangnya yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah benda yang bukan kategori benda najis atau benda yang diharamkan. Dapat dimanfaatkan yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan aturan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan norma agama. Milik orang yang berakad, maksudnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah kepemilikan penuh terhadap barang atau dapat izin dari pemilik sah dari yang mempunyai barang tersebut. Mampu menyerahkan, maksudnya yang menyerahkan barang tersebut adalah pemilik penuh atas barang yang di jadikan objek jual beli sesuai kesepakatan di awal pada waktu penyerahan barang tersebut. Kejelasan, dalam suatu transaksi jual beli barang dan jumlah harus diketahui (jelas). Apabila tidak jelas maka transaksi jual beli tidak sah. Barang yang diakadkan di tangan, mengenai perjanjian ini jual beli barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual tidak boleh (dilarang). Sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana kesepakatan di awal.⁵

Jika dalam transaksi tidak dipenuhi salah satu rukun dan syaratnya jual beli maka akadnya menjadi rusak. Dalam jual beli harus terhindar dari enam macam aib, diantaranya : pemaksaan (*al- ikrah*), pembatasan dengan waktu

⁵ Suhrawardi Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Grafika Offset, 2012), 139.

(*tawqit*), kemadaratan (*darar*), syarat- syarat yang merusak dan penipuan (*gharar*), ketidakjelasan (*jahālah*).⁶

Masyarakat desa Betes merupakan desa yang menghasilkan buah jambu mente terbanyak diantara desa lainnya yang berada di kecamatan Dasuk. Dimana masyarakat betes ini kebanyakan berkebun atau menanam pohon jambu mente di ladang atau di tanah pekarangan. Di masyarakat betes terdapat praktek transaksi jual beli yang tidak ada kejelasan atas kepemilikan karena pada umumnya jambu mente pada saat berbuah lebat dan pohon menjalur atau merambat ke tanah orang lain . Dalam transaksi jual beli ini diawali oleh kebiasaan di masyarakat mengakui bahwa status kepemilikan pada dahan yang menjalur/merambat ketanah orang lain adalah dimiliki oleh orang lain. Sehingga dalam praktek jual beli kemudian sering terjadi jual beli buah atas tanah masing-masing tanpa adanya kejelasan batas pohon. Dalam melakukan transaksi jual beli ini salah satu pihak pembeli atau pemilik pohon sebelumnya sering terjadi perselisihan dan merasa dirinya dirugikan karena tidak ada pembatas yang jelas dalam pengambilan buah mente tersebut.

Transaksi semacam ini sudah lama diterapkan di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep. Di masyarakat desa Betes sendiri banyak kasus yang serupa yang telah terjadi sejak dahulu dari nenek moyang di desa Betes tersebut. Hampir semua transaksi jual beli buah mente dalam satu pohon milik bersama yang dilakukan transaksi semacam ini sudah lumrah atau kebiasaan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke- 3 (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

diterapkan di desa Betes sejak dahulu sampai menjadi budaya yang dianut dalam praktek jual beli di desa ini.

Dalam praktek jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak ‘*Aqidain* (penjual dan pembeli) dan keduanya (rukun dan syarat) merupakan patokan yang harus diikuti dalam praktek jual beli. Pada kenyataannya meskipun rukun dan syarat terpenuhi. Kejelasan terhadap objek yang diperjualbelikan dan pembatas antara pohon tidak jelas. dan berakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihaknya. Salah satunya seperti kasus jual beli yang terjadi di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep.

Kasus praktek jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama yang terjadi di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep merupakan hal yang baru terjadi melainkan merupakan fenomena langka yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Namun hal ini merupakan hal yang lazim diterapkan dalam kebanyakan praktek jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama terdapat di desa Betes, serta telah dipraktekkan sejak zaman dahulu (nenek moyang).

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli jambu mente pada satu pohon dengan dua pembeli yang berbeda dan Menuangkan dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jambu Mente Dalam

Satu Pohon Milik Bersama di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan buah jambu mente pada dahan pohon jambu mente yang menjalur/merambat ke tanah orang lain di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana praktek jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui status kepemilikan buah jambu mente pada dahan pohon yang menjalur/merambat ke tanah orang lain di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep.
 - b. Mengetahui praktek jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep.

- c. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama di desa Betes kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Melatih peneliti untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Syariah yang dalam hal ini adalah praktik jual beli jambu mente dalam satu pohon milik bersama.
 - b. Sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi terhadap sosial budaya masyarakat khususnya dalam melakukan perbuatan yang disyariatkan Allah SWT.
 - c. Dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan penelitian tentang jual beli jambu mente dalam bidang muamalah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan bisa membandingkan dan menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu seperti:

1. Skripsi Zakiyatul Fitria yang berjudul “Praktik Jual Beli Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah” (Studi kasus di Gampong Terbangun Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan), penelitian ini membahas tentang jual beli dengan cara melakukan akad jual beli dengan cara di pohon jadi, sekali akad dan sekali pengambilan

saja dan menggunakan sistem taksiran atau perkiraan.⁷ Perbedaan pada skripsi ini adalah adanya kegagalan di dalam pelaksanaan pengambilan buah-buahan di pohon dikarenakan kualitas dan kuantitas barang pada saat dibeli dan sesudah dibeli telah berbeda, karena pada saat buah selesai di panen buah-buah tersebut masih disimpan dan setelah beberapa hari pembeli boleh mengambilnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon.

2. Skripsi Azmy Farrah Sandri yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem tebasan pisang kepok” (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), penelitian ini membahas tentang jual beli secara tebasan dimana dalam transaksi barang yang diperjual belikan tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan.⁸ Persamaan pada skripsi Amzy Farrah Sandri dengan penulis ini yaitu sama-sama jual beli sistem tebasan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada transaksinya, pada skripsi Azmy Farrah Sandri tersebut yang membeli hanya satu orang dalam satu pohon. Sedangkan pada penelitian dilakukan pada dua orang dalam satu pohon.

⁷ Zakiyatul, Fitria, *Praktek Jual Beli Buah-buahan di Pohon di tinjau dari Fiqih muamalah* (Studi Kasus di Gampong Terbangsan, Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan), Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh , 2016.

⁸ Azmy, Farrah Sandri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan*, (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2017.

3. Skripsi Qadri Maulidar yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Konsep Hak Milik” (Studi Kasus di kecamatan Indrapuri Aceh Besar), perbedaan penelitian ini dengan penulis, pada skripsi Qadri Maulidar dalam melakukan transaksi jual beli sama halnya dengan peneliti bahwasanya transaksi dilakukan dirumah jika kedua belah pihak sudah sepakat maka pembeli membayar langsung kepada pihak penjual dengan harga yang telah di sepakati. Akan tetapi, akad dan pengambilan barangnya yang berbeda yaitu setelah akad berlangsung maka barang yang ada di pohon sudah menjadi milik pedagang atau hak milih atas barang itu sudah berganti permanennya menjadi hak pedagang. Dalam transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara taksiran atau perkiraan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melakukan transaksi jual beli buah di pohon.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan

⁹ Qadri, Maulidar, *Praktek Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik*, (Studi Kasus di kecamatan Indrapuri Aceh Besar), Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam- Banda Aceh , 2018.

pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan jual beli jambu mente dalam satu pohon dengan pembeli yang berbeda pespektif fiqih muamalah.

BAB III (Metode Penelitian) : menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Tinjaun Fiqih Muamalah terhadap jual beli Jambu Mente dalam satu Pohon dengan dua pembeli yang berbeda secara empirik dilokasi penelitian dan selanjutnya di kaji dengan teori Fiqih Muamalah, jual beli dan kepemilikan.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan penelitian selanjutnya.